



**PROGRAM *FOOD ESTATE* DAN PERLINDUNGAN HAK
MASYARAKAT DI MERAUKE**

**Nuryati Solapari¹ Agnia Nazhiah² Zalfa Adzkia³ Refina Niluh⁴ Laura
Gracella⁵**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Indonesia

aghnianazhiah@gmail.com¹, zalfaar0210@gmail.com², jenarrefina@gmail.com³,
lauracella39@gmail.com⁴

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang dapat menghambat kelancaran operasional Rumah Makan Soto Ayam Surabaya Cak So. Selain risiko kontaminasi makanan dan kerusakan peralatan dapur, masalah ketidakhadiran karyawan dan fluktuasi jumlah pengunjung juga menjadi perhatian utama. Untuk mengantisipasi hal ini, Rumah Makan Soto Ayam Surabaya Cak So telah menerapkan berbagai strategi, seperti pelatihan rutin bagi karyawan terkait kebersihan dan keamanan pangan. Selain itu, perawatan berkala peralatan juga dilakukan secara rutin. Tidak hanya itu, Rumah Makan Soto Ayam Surabaya Cak So juga mengembangkan sistem kehadiran karyawan untuk meningkatkan disiplin kerja. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, inovasi menu dan promosi juga dilakukan secara intensif. observasi langsung di lokasi usaha dan wawancara mendalam dengan pemilik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut sangat efektif dalam menjaga kualitas soto, kepuasan pelanggan, dan keberlangsungan bisnis Rumah Makan Soto Ayam Surabaya. Oleh karena itu, disarankan agar Rumah Makan Soto Ayam Surabaya Cak So terus meningkatkan sistem pemantauan risiko dan secara berkala mengevaluasi serta menyesuaikan strategi manajemen risikonya.

Kata Kunci: manajemen risiko; soto ayam Surabaya; strategi mitigasi

Abstract:

This research aims to identify and analyze the risks that can hinder the smooth operation of Cak So's Surabaya Chicken Soto Restaurant. the smooth operation of Cak So's Surabaya Chicken Soto Restaurant. In addition to the risks of food contamination and damage to kitchen equipment, the problem of employee absenteeism and fluctuations in the number of visitors are also a major concern. and fluctuations in the number of visitors are also a major concern. To anticipate this, Cak So's Surabaya Chicken Soto Restaurant has implemented various strategies, such as regular training for employees related to hygiene

and food safety. food safety. In addition, periodic maintenance of equipment is also carried out regularly. routine. Not only that, Cak So Surabaya Soto Chicken Restaurant has also developed an employee attendance system to improve work discipline. an employee attendance system to improve work discipline. To attract more customers, menu innovations and promotions are also carried out intensively. intensive. direct observation at direct observation at the business location and in-depth interviews with the owner. The results of this study The results of this study show that these efforts are very effective in maintaining soto quality, customer satisfaction, and business sustainability. soto, customer satisfaction, and business continuity of Soto Ayam Surabaya. Surabaya. Therefore, it is recommended that Cak Cak Surabaya Chicken Soto Restaurant continue to improve its risk monitoring system and periodically evaluate its business sustainability. So continue to improve its risk monitoring system and periodically evaluate and adjust its risk management strategy. and adjust its risk management strategy.

Keywords: *risk management; Surabaya chicken soup; mitigation strategy*

Pendahuluan

Food estate merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan melalui pengembangan kawasan pertanian berskala besar (Basundoro & Sulaeman, 2020; Hilmi, 2024; Priyantoro et al., 2024; Rahmatisa et al., 2019). Di Indonesia, salah satu wilayah yang menjadi lokasi pengembangan food estate adalah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Wilayah ini dipilih karena memiliki lahan yang luas, subur, serta potensi agraris yang besar untuk mendukung ketersediaan pangan nasional (Harahap et al., 2023).

Merauke dikenal sebagai lumbung pangan potensial dengan ketersediaan lahan yang mencakup ratusan ribu hektar. Pemerintah memandang kawasan ini sebagai tempat yang ideal untuk mengembangkan sektor pertanian modern yang berbasis pada teknologi dan efisiensi (Krismono & Nasikh, 2022; Soedarto & Ainiyah, 2022). Pengembangan food estate di Merauke mencakup berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kelapa sawit. Program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal dan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pradani, 2020; Wiranta, 2015).

Namun, pengembangan food estate di Merauke tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Merauke merupakan rumah bagi berbagai kelompok masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Tanah adat di Merauke memiliki nilai yang jauh melampaui aspek ekonomis, karena juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat penting bagi identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat adat (Agustian, 2023).

Dalam konteks ini, muncul berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Pertama, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat sering kali menjadi isu utama (Miasiratni, 2024; Radita et al., 2024). Proses pembebasan lahan untuk keperluan food estate harus dilakukan dengan menghormati hak-hak tradisional dan mekanisme

adat setempat. Kedua, transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program food estate sering kali dipertanyakan. Banyak masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan potensi konflik. Ketiga, dampak lingkungan dari proyek berskala besar ini juga menjadi perhatian utama. Perubahan fungsi lahan, penurunan kualitas

ekosistem, serta potensi kerusakan lingkungan dapat mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: "Apakah ada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Merauke akibat dari pengaruh program food estate?".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perlindungan hak-hak masyarakat adat di Merauke sebagai dampak dari implementasi program food estate.

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat yang signifikan. Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana program food estate mempengaruhi perlindungan hak masyarakat adat di Merauke. Bagi masyarakat adat di Merauke, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai cara meningkatkan perlindungan hak-hak mereka, terutama dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan dan tanah adat mereka. Bagi universitas, penelitian ini akan memperkaya referensi ilmiah terkait program food estate dan perlindungan hak masyarakat adat di Merauke, sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dan peneliti di masa mendatang, khususnya di program studi hukum (Hadipuro, 2022).

Metode

Pembuatan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur yaitu dengan membaca jurnal dan sumber lainnya yang sesuai dengan bahasan dan permasalahan di dalam jurnal ini. Jurnal ini membahas tentang Program Food Estate dan Perlindungan Hak Masyarakat di Merauke, sehingga diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui problematika seperti apa yang dialami oleh Masyarakat di Merauke yang disebabkan oleh tidak berjalannya program pemerintah yaitu food estate tersebut sehingga merugikan Masyarakat di Merauke.

Hasil dan Pembahasan

Food estate adalah kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang konsepnya berupa pengembangan pangan.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya harus mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Selain itu, pelibatan aktif masyarakat adat dalam seluruh tahapan pengembangan food estate menjadi kunci keberhasilan program ini. Pendekatan yang berbasis dialog,

pemberdayaan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal akan menciptakan rasa kepemilikan bersama atas program tersebut. Dengan demikian, food estate tidak hanya menjadi proyek pembangunan semata, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat secara berkelanjutan.

Pengembangan food estate di Merauke adalah peluang besar untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk menjembatani kepentingan pembangunan dengan pelestarian hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Pendekatan yang sensitif, adil, dan berkelanjutan akan memastikan bahwa program ini memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu daerah atau wilayah merupakan bagian dari sektor yang dikelola pemerintah secara terpadu. Wilayah yang menjadi daerah program food estate ini adalah daerah dengan lahan yang luas, subur, serta potensi agraris yang besar untuk mendukung ketersediaan pangan disebabkan oleh terpakai kawasan wilayah hutan asli Masyarakat adat tersebut. Yang sudah menjadi sumber kehidupan mereka selama ini, dan diambil ahli pemerintah untuk kepentingan *secara nasional*.



Gambar 1. Analisis tumpang susun peta proyek MIFEE dan PSN di Merauke, Papua Selatan

Di Indonesia pemerintah menambahkan kawasan pengembangan pangan dan energi atau food estate di Kabupaten Merauke dan sudah terdaftar PSN (Proyek Strategis Nasional) sejak 10 November 2023.

Program Food Estate ini adalah lanjutan proyek Pemerintah Indonesia untuk memenuhi lumbung pangan nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan stok pangan

nasional terpenuhi. Namun perkembangan proyek food estate ini, banyak mendapat penolakan dari Masyarakat adat Merauke. Hal ini terambilnya wilayah hutan

Masyarakat Merauke, datang bala bantuan tentara (TNI) menjadi „Äteror“ tersendiri bagi Masyarakat Merauke. Kehadiran tentara berpakaian lengkap dan bersenjata yang diarahkan untuk mengawal jalannya proyek tersebut, namun mempunyai efek bagi Masyarakat Merauke. Seperti sulitnya berakifitas secara bebas dan rasa khawatir akan tergusurnya kehidupan Masyarakat Merauke.

Terdapat tiga tahap utama dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, yang sering disebut sebagai lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan. Tahap pertama mencakup proyek pengembangan perkebunan tebu seluas 500.000 hektare dan produksi bioetanol. Tahap kedua berfokus pada optimalisasi lahan pertanian (Oplah), yang berkembang dari 40.000 hektare menjadi 100.000 hektare. Tahap ketiga, yang melibatkan pembuatan sawah baru seluas satu juta hektare, menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, Merauke merupakan penghasil beras terbesar di Papua Selatan. Pada tahun 2023, Merauke mampu memenuhi kebutuhan Papua Selatan dengan memproduksi 189.200 ton gabah kering giling dari luas sawah standar sebesar 42.328 hektare dan luas panen padi sebesar 49.573 hektare. Dengan hasil panen yang cukup besar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat Papua Selatan di masa mendatang juga. Serta diharapkan juga hak-hak Masyarakat Adat Merauke (Yei) tidak dirampas begitu saja. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), negara memiliki kewajiban untuk mengakui, menghormati, dan melindungi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat hal tersebut dengan menyatakan bahwa hutan adat merupakan hutan hak yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat (MHA) dan tidak lagi berstatus sebagai hutan negara. Serta dalam Perdasus Papua, Pasal 7 Perdasus 22/2008 dan Pasal 8 Perdasus 21/2008 yang menjelaskan hak-hak MHA secara rinci.

Pasal 7 Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 menguraikan hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) yang memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya;
- b. Mengumpulkan data tentang strategi alokasi dan pemanfaatan sumber daya;
- c. Memberikan arahan dan pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya;
- d. Mendapatkan bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola usaha yang menguntungkan berdasarkan kearifan lokal;
- e. Memantau kegiatan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- f. Memperoleh ganti rugi atau kompensasi atas pengalihan hak milik kepada pihak ketiga, sesuai dengan perjanjian tertulis dalam akta yang sah;
- g. Menerima ganti rugi, sesuai dengan perjanjian tertulis dalam akta otentik, akibat hilangnya akses atau berkurangnya wilayah adat masyarakat hukum adat sebagai kawasan konservasi;

h. Mendapatkan pengakuan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat. Hak MHA secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 Perdasus 21/2008, yaitu:

- memelihara dan memanfaatkan hutan dalam wilayah hukum adatnya;
- memanfaatkan pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal;
- meminta bantuan dan dukungan dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota;
- ikut serta dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan hutan; dan
- bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Peraturan tersebut memperkuat bahwa Masyarakat adat memiliki hak terhadap wilayah hutannya dan wajib mendapatkan perlindungan atas wilayahnya tersebut oleh konstitusi negara tanpa terkecuali..

Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Merauke Terkait dengan Program Food Estate

Program Food Estate adalah inisiatif besar yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan lahan pertanian yang lebih luas dan intensif, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam untuk memproduksi bahan pangan secara massal. Salah satu daerah yang menjadi fokus dari program ini yaitu Merauke, sebuah kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya untuk komoditas seperti padi, jagung, kedelai, dan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Program Food Estate bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tujuan ini dilaksanakan agar pemerintah menyadari perlunya pembenahan struktural ketahanan pangan dan mengintegrasikan pembangunan daerah yang modern dan berkelanjutan, dengan dukungan teknologi serta sumber daya manusia yang terampil.

Salah satu lokasi alternatif yang dipilih adalah kawasan PLG lama. Kawasan ini sebelumnya telah dibuka dan beberapa kegiatan pertanian telah direncanakan serta dilaksanakan, namun belum optimal. Dengan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni dan teknologi yang handal, kawasan ini dapat diposisikan kembali sebagai Program Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan pangan terpadu, kontemporer, dan berkelanjutan, dengan pendekatan People Centered Development (Hidranto, 2020).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa krisis pangan global yang berdampak pada harga dan ketersediaan pangan di pasar internasional dapat membahayakan ketahanan pangan suatu negara. Negara tersebut berisiko jika pendapatan per kapitanya rendah, pengeluaran untuk pangan melebihi tiga puluh lima persen dari pendapatannya, dan otoritas ketahanan pangan tidak mampu menyesuaikan diri dengan gejolak yang terjadi di dunia. Misalnya, Mesir tidak dapat menyesuaikan situasi ekonominya yang genting dengan krisis pangan dunia.

Diperlukan kajian ilmiah untuk mengevaluasi program pengembangan lumbung pangan secara kritis dan akademis, mengingat program ini merupakan inisiatif strategis ketahanan nasional. Kajian ini penting mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki masyarakat madani yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah. Beberapa kelompok

masyarakat menentang konsepsi dan pelaksanaan program lumbung pangan, yang merupakan bentuk wajar dari hak kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi.

Banyak kampung adat di Merauke, Papua Selatan, mengalami kecemasan yang mendalam akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate seluas dua juta hektar. Warga setempat merasa khawatir dengan kehadiran militer, serta kemungkinan mereka akan kehilangan hak atas wilayah tempat tinggal mereka. Dalam wawancara dengan wartawan Nurika Manan untuk BBC News Indonesia pada Sabtu,

19 Oktober, tokoh agama dan warga asli Merauke, Romo Pius Cornelius Manu, menyatakan, —Dengan selalu ke mana-mana bersenjata lengkap, berpakaian hijau,

Pernyataan masyarakat adat tersebut dibantah oleh Komandan Kodim Merauke, Letkol Inf Johnny Nofriady, yang diwawancarai wartawan Abdel Syah untuk BBC News Indonesia. Ia menjelaskan, —Kehadiran anak buah saya di sana adalah untuk membantu membuka lahan pertanian, sebagai satu-satunya alasan yang dikemukakanannya.

Alat berat untuk pembangunan persawahan PSN dan pengembangan perkebunan tebu serta bioetanol diangkut ke Merauke, Papua Selatan, pada Juli 2024. Pasukan TNI kemudian dikerahkan ke wilayah tersebut, di luar satuan tugas keamanan yang telah ada sebelumnya. Aktivis hak asasi manusia dan akademisi memperingatkan bahwa pengerahan pasukan bersenjata dengan dalih ketahanan pangan akan —jelas melanggar tugas pokok dan fungsi TNI dalam Pasal 7 UU TNI Tahun 2004 dan dapat berujung pada tindak kekerasan lebih lanjut.

—Kami mau makan darimana? Alam kami sudah rusak habis. Burung-burung di udara, bahkan sampai binatang dibawah sudah digusur. Buaya, rusa. Sudah tidak ada lagi. Mau jadi apa? Anggap saja kami sudah mau mati! (Yasinta Moiwend), warga asli Merauke. Proyek lumbung pangan strategis nasional seluas dua juta hektar milik pemerintahan Prabowo-Gibran, yang terkadang dikenal sebagai —lumbung pangan, di dekat Merauke ditentang oleh penduduk asli Papua. Kehadiran pasukan TNI di sana membuat mereka merasa seperti sedang —diteror.

Kawasan pengembangan pangan dan energi Kabupaten Merauke ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah Indonesia pada 10 November 2023. PSN Merauke dibagi menjadi tiga seksi. Pertama, proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 500.000 hektare. Kedua, proyek pengolahan atau optimalisasi lahan seluas 40.000 hektare yang kemudian ditingkatkan menjadi 100.000 hektare. Ketiga, proyek pengembangan sawah baru yang digarap oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian seluas satu juta hektare.

Masyarakat adat di Papua Nugini telah berdemonstrasi menentang proyek tersebut. Dalam berbagai unjuk rasa, Yasinta dan warga setempat lainnya mempertanyakan usulan proyek tersebut di hadapan Keuskupan Agung Merauke, Majelis Rakyat Papua Selatan, kepala daerah, dan DPRD Kabupaten Merauke. Namun, mereka merasa bahwa suara mereka tidak dihiraukan. Kekhawatiran mereka semakin memuncak ketika pemerintah mengirimkan ratusan pasukan untuk mendukung proyek tersebut pada awal Oktober.

—Untuk apa kehadiran pasukan yang begitu besar di sana? Seolah-olah disitu zona perang yang harus dikawal ketat. Kehadiran mereka saja sudah meneror masyarakat. Dengan kemana-mana selalu dengan senjata lengkap, pakaian hijau. Dan

orang yang tadinya begitu bebas, mereka tidak bias banyak suara. (Romo Pius Cornelius Mone) Pastor Keuskupan Agung Merauke.

Pada 2 Oktober 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meresmikan pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di Papua,

dengan tujuan penempatan di Papua Selatan. Namun, Romo Pius Cornelius Manu mengklaim bahwa kedatangan pasukan militer justru membuat masyarakat adat merasa semakin tidak aman, bukannya terlindungi.

—Kehadiran mereka saja sudah [merupakan] teror [bagi] masyarakat. Dengan ke mana-mana selalu dengan senjata lengkap, pakaian hijau, tutur Romo Pius, tokoh agama sekaligus pemilik tanah adat di Merauke, mengatakan kepada BBC News Indonesia pada Sabtu, 19 Oktober. Romo Pius menambahkan, —orang yang tadinya begitu bebas, mereka tidak bisa banyak bersuara.

—Ibu-ibu yang waktu itu demonstrasi, lalu unjuk rasa, menunjukkan sikap dengan menulis di kertas karton atau menyatakan bahwa kami menolak perusahaan dalam bentuk apapun, kemudian orang-orang ini dicari tahu mereka ada di mana, imbuh dia lagi.

Menurut Romo Pius, sebelum adanya PSN, terdapat pos jaga TNI di setiap titik yang terletak dua hingga tiga kilometer. Dengan adanya penambahan ini, kemungkinan jumlah pos jaga akan bertambah.

—Jadi wilayah yang sekarang; wilayah Ilwayab, Bibikem, dan Uliuli—bisa jadi di sana, tentaranya lebih banyak daripada masyarakat sipil.

Beberapa kelompok awalnya mengkritik salah satu langkah yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kawasan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (MIFEE), yang dibangun pada tahun 2010 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dianggap sebanding dengan proyek pengembangan pangan dan energi ini. Pada saat itu, dua batalyon mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Hambatan akibat *Food Estate* bagi Masyarakat di Merauke

1. Ambisi *Food Estate* dan Derita Petani Transmigran

Kesulitan yang dihadapi oleh petani transmigran semakin berat akibat inisiatif perkebunan pangan yang melibatkan otomatisasi ekstensif dan prosedur penyuluhan pertanian. Kenyataannya, inisiatif perkebunan pangan yang dijalankan oleh perusahaan untuk menerapkan berbagai teknologi guna meningkatkan produksi pangan justru telah merusak lingkungan, yang semakin memperburuk keadaan bagi petani transmigran. Inisiatif perkebunan pangan ini tidak benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani transmigran; melainkan, ini lebih merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor pangan.

Untuk melaksanakan proyek lumbung pangan yang ambisius dengan menggunakan sistem MP3EI, wilayah Indonesia dipetakan berdasarkan tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Program MP3EI mengamanatkan agar pembangunan daerah mengikuti proses pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah dapat mengikuti standar yang ditetapkan untuk meningkatkan produksi pangan (Frances, 2013). Sebagai hasil dari skema MP3EI, enam koridor ekonomi daerah telah ditetapkan di Indonesia. Salah satunya adalah Sumatera, yang

dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pusat ekstraksi sumber daya alam, khususnya minyak sawit, karet, batu bara, besi, baja, dan komoditas lainnya. Sementara itu, Jawa dimaksudkan untuk mendukung sektor industri dan jasa nasional, dengan fokus pada tekstil, pengiriman, Jabodetabek metropolitan, dan komoditas lainnya.

Dengan komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, bauksit, minyak dan gas, kayu, dan sebagainya, Kalimantan diharapkan menjadi pusat produksi dan pengelolaan barang tambang serta kebutuhan energi nasional. Sulawesi diharapkan menjadi pusat pertambangan nikel, perkebunan, perikanan, dan pengolahan hasil pertanian nasional. Diperkirakan bahwa Papua dan Kepulauan Maluku akan berkembang menjadi pusat produksi pangan, energi, perikanan, lumbung pangan, serta pertambangan tembaga, emas, nikel, minyak, dan gas. Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan akan berfungsi sebagai pintu gerbang bagi penyangga pangan nasional dan sektor pariwisata (Frances, 2013).

Berdasarkan „Äimenu«Ä yang telah dikembangkan, proses pemetaan oleh pemerintah pusat bertujuan terutama untuk memungkinkan investasi yang diharapkan. Dinyatakan bahwa pengeluaran modal yang signifikan telah lama dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memajukan modernisasi industri dan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan „Äikesejahteraan«Ä. Perluasan program Bimas oleh Sajogyo (1973) selama era Orde Baru adalah contoh lain dari mekanisme integratif yang ditunjukkan oleh investasi pangan yang dimungkinkan oleh skema MP3EI. Sistem integratif MP3EI sedikit berbeda karena berupaya mengintegrasikan semua sektor untuk mencapai tujuan utama „Äipertumbuhan ekonomi«Ä regional (Sajogyo, 1973).

Pendekatan modernisasi berskala besar dengan investasi spesifik di suatu wilayah dianggap mampu meningkatkan kapasitas daerah untuk memproduksi pangan sekaligus mengakselerasi sektor-sektor lainnya, sesuai dengan arah pilihan investasi yang telah ditetapkan melalui proses pemetaan (Frances, 2013). Sistem MP3EI, yang menggabungkan program food estate, diyakini dapat secara efektif mengatasi masalah "ketahanan pangan" yang disebabkan oleh menurunnya lahan pertanian di Jawa. Melalui pengelolaan lahan pertanian yang luas dan kontemporer di beberapa daerah tertentu, kawasan pangan yang diterapkan di daerah yang dipilih oleh pemerintah pusat dianggap mampu memenuhi permintaan pangan sekaligus mendorong daerah lain untuk berkonsentrasi pada tujuan ekonomi mereka (Frances, 2013). Namun, justifikasi untuk menjalankan program kawasan pangan dalam rangka menyiapkan daerah tersebut sebagai "lumbung pangan" tidak konsisten dengan kenyataan yang terjadi. Menurut penelusuran yang dilakukan oleh Damanik et al. (2014), program food estate hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi biofuel. Pertumbuhan perkebunan pangan di Indonesia sebagian besar difokuskan pada upaya untuk memenuhi permintaan global terhadap biofuel, klaim Damanik et al. (2014). Meskipun MP3EI dibuat di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, presiden saat ini, telah melaksanakan rencana tersebut untuk memenuhi permintaan pasar akan biofuel (BBN) (Damanik et al., 2014).

Dalam RPJMN 2015-2019 yang diawali dengan visi dan tujuan Nawacita, pemerintahan Jokowi-JK tidak pernah membahas penghentian MP3EI. Sebaliknya, semua inisiatif yang sedang berjalan maupun yang direncanakan terus berjalan sesuai

rencana (Damanik et al., 2014). Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemerintah untuk menyiapkan dua juta hektar lahan di Sulawesi dan Kalimantan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, perkebunan pangan, dan pabrik gula. Kawasan perkebunan pangan skala besar telah dibangun di dua lokasi, yaitu Delta

Kayan Food Estate di Bulungan, Kalimantan Timur, dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kepulauan Merauke, Papua (Damanik et al., 2014).

Menurut Putri (2013), proyek food estate secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan wilayahnya:

Food estate skala besar dengan infrastruktur yang tidak memadai, sehingga memerlukan bantuan swasta dan dukungan pemerintah pusat/daerah, seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Food estate berukuran sedang dengan lahan terencana seluas 3.000-5.000 hektar dan infrastruktur yang relatif baik. Bulungan, Kalimantan Utara, merupakan lokasi salah satu pengembangan food estate kelas menengah yang telah beroperasi. Contoh lainnya terdapat di Sambas, Kuburaya, Pontianak, dan Singkawang.

Perusahaan-perusahaan di industri makanan dan pertanian, seperti Indofood, Astra International, Dupont, Cargill, Kraft, Unilever, SwissRA, Syngenta, ADM, Bunge, Monsanto, dan lainnya, berpartisipasi dalam inisiatif perkebunan pangan yang dijalankan oleh pemerintah (Putri, 2013).

Berdasarkan penelitian Sagala (2018), terbitnya PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman menandai dimulainya pengembangan lahan secara ekstensif melalui perpaduan antara food estate dan transmigrasi. Sagala (2018) menyatakan bahwa pelaksanaan proyek pangan yang sangat besar tersebut telah mengubah dinamika interaksi antara pelaku usaha, petani, dan pemerintah. Bahkan, desain proyek yang mengandalkan korporasi semakin meminggirkan posisi petani transmigran.

Pemerintah memiliki peran utama dalam menentukan wilayah yang dipilih sebagai lahan pertanian berkelanjutan untuk pelaksanaan proyek food estate. Melalui transmigrasi petani, pemerintah dan perusahaan berkolaborasi untuk memasukkan penyuluhan pertanian dalam inisiatif food estate. Penciptaan lahan pertanian tambahan pada properti nonpertanian, dengan hak tanah yang diberikan kepada petani transmigran, merupakan cara integrasi program transmigrasi dan penyuluhan pertanian (Sagala, 2018).

Petani dan pelaku usaha transmigran akan menjalin kemitraan, terutama ketika intensifikasi pertanian dilaksanakan (Sagala, 2018). Pasar dapat dikuasai oleh pelaku usaha, sehingga kapasitas petani transmigran untuk mendistribusikan pangan terancam oleh luas lahan pertanian dan pengelolaan pertanian yang profesional. Hanya sedikit petani transmigran yang terlibat dalam intensifikasi dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam inisiatif food estate berbasis kemitraan. Petani transmigran juga bergantung pada pelaku usaha untuk mendapatkan hasil produksi karena hak kepemilikan tanah mereka, dan terdapat risiko penipuan dalam pembagian pendapatan antara pelaku usaha dan petani transmigran (Sagala, 2018).

Pemerintahan Joko Widodo tengah meningkatkan „Äilevel«Ä proyek modernisasi pertanian di Merauke dan Bulungan melalui program lumbung pangan. Inisiatif ini bertujuan menyediakan ketahanan pangan dengan membangun satu juta

hektare saluran irigasi. Proyek MP3EI secara progresif mendukung inisiatif modernisasi pangan yang digagas oleh Jokowi. Seperti halnya pemerintahan Presiden Yudhoyono, Jokowi juga secara progresif mengintegrasikan inisiatif ketahanan pangan dan lumbung pangan dengan wilayah transmigrasi dan petani transmigran (Damanik et al., 2014).

Pemerintah pusat, misalnya, tengah memodernisasi pertanian di proyek lumbung pangan Kabupaten Bulungan dengan mengubah lahan gambut dan rawa menjadi kebun pangan skala besar, membangun infrastruktur ekstensif, dan menerapkan mekanisasi pertanian. Di wilayah Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pemerintah tengah membangun irigasi rawa melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III. Desa Tanjung Buka, yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, merupakan salah satu desa di Bulungan yang menjadi lokasi unit pemukiman transmigrasi. Menurut The Samdhana Institute (2015), dusun ini memiliki beberapa Unit Pemukiman (SP), yaitu SP 1, SP 2, SP 3, SP 5, SP 6, SP 7, SP 8, dan SP 9, yang dihuni oleh warga transmigrasi baik dari dalam maupun luar daerah.

Proyek MIFEE di Merauke, selain di Bulungan, membutuhkan tenaga kerja yang besar, yang akan disediakan oleh para pekerja transmigran, serta modernisasi pertanian yang signifikan. Proyek MIFEE menjadi komponen penting dalam pelaksanaan skema MP3EI. Dengan target 1,2 juta hektar hutan adat Malind dan lahan yang dianggap "belum dimanfaatkan secara optimal," inisiatif besar ini mendorong investasi lokal dan internasional dengan kedok energi hijau dan ketahanan pangan. Menurut Ginting dan Pye (2013), rencana integratif nasional yang didukung oleh proses modernisasi signifikan bertujuan untuk menghasilkan 1,95 juta ton beras, 937.000 ton jagung,

167.000 ton kacang-kacangan, 64.000 ekor sapi, 2,5 juta ton gula, dan 937.000 ton minyak sawit mentah per tahun di daratan.

Penggunaan pendekatan terpadu oleh negara untuk mengatasi masalah ketahanan pangan lebih lanjut ditunjukkan dengan integrasi kawasan pangan dengan skema transmigrasi. Pemerintah menggabungkan transmigrasi dengan kawasan pangan dengan harapan munculnya "pusat-pusat pertumbuhan baru." Menurut Legiani, Lestari, dan Haryono (2018), tenaga kerja yang diharapkan dapat mendukung pengembangan "pusat-pusat pertumbuhan baru" dalam proyek kawasan pangan adalah petani kecil yang direlokasi ke Jawa untuk menjadi transmigran.

Upaya pemerintah sering dianggap sebagai yang „Äpaling benar«Ä karena dianggap

„Ämenguntungkan«Ä lembaga publik itu sendiri, menurut klaim Sajogyo (2004). Pekerja transmigran dipindahkan dan mengikuti upaya integratif negara setelah dijanjikan „Ätjanji kesejahteraan«Ä dan modernisasi pangan melalui perkebunan pangan, yang diharapkan dapat membantu mereka mengatasi kesenjangan pengetahuan yang disebabkan oleh posisi mereka sebagai petani kecil di negara asal mereka. Menariknya, bentuk kolaborasi regional telah digunakan untuk mewujudkan transmigrasi sejak diadopsinya MP3EI, meskipun pemerintah pusat tetap memiliki inisiatif untuk pelaksanaannya. Sutanto, Aruan, dan Amir HT (2019) menunjukkan bahwa para transmigran dikirim ke wilayah Bulungan di Kalimantan Utara sebagai bagian dari program food estate melalui kerja sama antardaerah. Selain mengatasi masalah kepadatan penduduk di daerah asal, kerja sama ini bertujuan untuk memastikan

bahwa petani kecil dari Jawa Timur dapat memanfaatkan lahan ,Äiyang belum diolah«Ä untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kebun pangan skala besar, Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan pemindahan transmigran ke Delta Kayan Food Estate (Pujiriyani dkk., 2014). Berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan (Pujiriyani dkk., 2014, hal. 242-245), program food estate akan mengalokasikan lahan seluas 50.000 hektare, dengan 30.000 hektare di antaranya telah dikonversi menjadi lahan pertanian dan akan dibagi menjadi 8 unit pemukiman (SP). Empat dari delapan SP-SP 1, SP 2, SP 7, dan SP 8-telah mulai dikembangkan oleh penduduk transmigrasi di wilayah Delta Kayan. Setiap SP dihuni oleh rata-rata 250 hingga 200 kepala keluarga. Sementara itu, petani (buruh tani) yang mengolah lahan akan didatangkan dari Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai bagian dari program transmigrasi. Para petani (transmigran) akan berpartisipasi dalam inisiatif ini melalui skema kerja sama inti-plasma dengan perusahaan (Pujiriyani et al., 2014).

Dengan mengolah lahan yang "tidak dimanfaatkan secara optimal" menurut beberapa kriteria, proyek penyelesaian lahan seperti transmigrasi dapat meningkatkan kesejahteraan para calon transmigran (Maguantara et al., 2006). Persyaratan yang diuraikan oleh Maguantara dkk. (2006) adalah sebagai berikut: pertama, pemukiman lahan harus memastikan bahwa pendapatan rumah tangga pemukim melebihi pendapatan rumah tangga di daerah asal mereka; kedua, pemukiman lahan harus memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan ketiga, pemukiman lahan harus memberikan hak kepemilikan lahan pertanian kepada petani kecil dan tunawisma.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Maguantara dkk. (2006), apakah petani transmigran yang berpartisipasi dalam program food estate menjadi "sejahtera" atau sebaliknya? Benarkah, sebagaimana yang diteliti oleh Sajogyo (1973) dalam konteks program Bimas, petani transmigran dihadapkan pada perangkat modernisasi tanpa pembangunan dalam program food estate? Pertama, pendapatan petani transmigran pada dasarnya tidak lebih baik daripada pendapatan mereka di negara asal. Dibutuhkan waktu bagi para transmigran untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka setelah proses modernisasi pertanian dan pembagian lahan dalam program food estate. Menurut penelitian Sutanto, Aruan, dan Amir HT (2019) yang meneliti kawasan food estate di Bulungan, Kalimantan Utara, petani transmigran tidak mampu mengandalkan hasil pertaniannya sebagai sumber utama pendapatan dan harus mencari pekerjaan sampingan untuk menghidupi diri mereka sendiri.

Kabupaten Tanjung Selor, yang berjarak sekitar 12 km, dan Kota Tanjung Selor, yang berjarak sekitar 26 km, merupakan lokasi di mana pekerjaan sampingan sering dijalankan, seperti produksi tahu, pembuatan camilan, menjahit, pangkas rambut, pertukangan, pemasangan batu bata, perbaikan sepeda, warung, perbaikan radio/TV, perbaikan jam tangan, angkutan, terapi pijat, dan buruh. Di Tanjung Selor dan sekitarnya, petani transmigran bekerja sebagai buruh tani, tukang kayu, atau tukang batu, sementara istri dan anak-anak mereka mengelola pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian transmigran tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pangan, dan karena padi tidak dapat ditanam secara mandiri, petani transmigran terpaksa mengeluarkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka (Sutanto, Aruan, dan HT, 2019). Menurut Tarigan, Susilowati, dan Kariyasa (2015), petani

transmigran juga dibatasi dalam menerima jumlah dukungan terbesar di bawah inisiatif MIFEE. Kenyataannya, organisasi pertanian yang didirikan oleh petani transmigran tidak mampu meringankan kebutuhan mereka akan dukungan pemerintah (Tarigan, Susilowati, dan Kariyasa, 2015). Setiap Kepala Keluarga (KK) transmigran hanya diberikan dua hektar lahan dan jatah hidup berupa beras, rempah-rempah, dan barang-barang lainnya selama delapan belas bulan (Ridarineni, 2018).

Kedua, pembangunan lahan pertanian pangan yang didukung transmigrasi tidak dilakukan secara berkelanjutan dalam hal pemanfaatan sumber daya. Pada akhir tahun 2014, menurut penelitian McCarthy & Obidzinski (2015) tentang proyek Delta Kayan Food Estate, hanya satu investor yang benar-benar menanam padi. Pada awalnya, empat investor mengajukan izin pembangunan untuk berinvestasi di Bulungan. Meskipun telah melakukan investasi finansial yang besar dan menggunakan teknologi mutakhir, perusahaan-perusahaan tersebut hanya menghasilkan 2,5-3 ton beras per hektar, yang jauh lebih sedikit dari produktivitas rata-rata petani di Jawa. Masalah utama yang dihadapi meliputi serangan serangga, biaya tinggi, masalah aksesibilitas akibat infrastruktur yang tidak memadai, serta intrusi air laut dari pantai. Menurut penelitian McCarthy & Obidzinski (2015), petani hanya memanen satu ton beras per hektar. Selain itu, prospek pekerjaan yang awalnya diantisipasi tidak terpenuhi oleh inisiatif food estate. Gagal panen bahkan menyebabkan beberapa petani mengalami kelaparan (McCarthy dan Obidzinski, 2015).

Akibat ketidakjelasan program, enam usaha yang terlibat dalam proyek Delta Kayan Food Estate kini telah dikonsolidasikan menjadi satu organisasi (Rhomadani, 2018). Beberapa usaha yang berpartisipasi dalam proyek food estate memilih untuk keluar dari program investasi karena masalah produktivitas dan pemasaran produk yang buruk (Nurjannah, 2018). Masa depan petani transmigran semakin tidak pasti akibat masalah signifikan dengan izin pelepasan lahan dan perselisihan antara pemerintah dan perusahaan mengenai komoditas pangan yang akan ditanam (Khusniah, 2014).

Di salah satu desa transmigrasi di Bulungan, Kalimantan Utara, hanya satu ton per hektar, atau kurang, yang dipanen di lahan gambut marginal (Waterkeeper Alliance dan Mining Advocacy Network, 2015). Sementara mereka menunggu panen kedua, banyak petani mengalami kerawanan pangan selama musim kemarau yang berlangsung dua bulan. Produksi pangan di lahan sekitar wilayah transmigrasi semakin terhambat oleh kurangnya pemeliharaan saluran irigasi.

Upaya para transmigran untuk menghasilkan makanan menjadi lebih sulit karena rendahnya tingkat tangkapan air tanah dan air permukaan (Waterkeeper Alliance dan Mining Advocacy Network, 2015).

2. Food Estate dan Ancaman Hilangnya Sumber Pangan bagi Penduduk Lokal

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana kerawanan pangan yang dialami oleh penduduk setempat dipengaruhi oleh penggabungan transmigrasi dan perluasan pertanian dalam proyek lumbung pangan di Bulungan dan Merauke. Pada kenyataannya, skema yang diterapkan untuk memperluas pasokan pangan nasional telah menyingkirkan sumber pangan masyarakat setempat, yang membahayakan kehidupan mereka. Pasokan pangan penduduk setempat semakin terancam akibat

perampasan tanah, rekayasa teknis, dan marginalisasi pengetahuan adat dalam proyek lumbung pangan.

Transmigrasi dan produksi pangan pada dasarnya telah dimasukkan ke dalam rencana pertanian intensif yang menuai kritik keras. Salah satu kritik dalam buku Patrice Levang tahun 2003, *Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, menantang ideologi lama yang memandu program transmigrasi. Levang (2003) mengklaim bahwa perluasan populasi Pulau Jawa telah menyebabkan semakin banyaknya petani tanpa tanah dan tanah yang semakin terfragmentasi, sehingga kepadatan penduduk menjadi kesengsaraan.

Akan tetapi, ada pulau-pulau lain selain Jawa yang dihuni oleh penduduk asli. Pulau-pulau ini memiliki populasi yang terbatas dan praktik pertanian yang dianggap ketinggalan zaman oleh pemerintah, dengan asumsi bahwa kurangnya jumlah penduduk menunjukkan bahwa wilayah tersebut belum sepenuhnya berkembang (Levang 2003). Mengingat kedua masalah ini, pemerintah terpaksa membuat kebijakan nasional dan sosial yang, pada gilirannya, menyebabkan terjadinya transmigrasi.

Levang kemudian mengkritik tiga persamaan yang telah diajukan oleh pemerintah sebelumnya. Menurut Levang (2003), persamaan pertama yang berkaitan dengan kelebihan populasi dan penderitaan merupakan asumsi tetap, karena menganggap petani Jawa sebagai petani yang seragam, tidak terlindungi, dan tidak termotivasi untuk menghadapi dampak dari perluasan populasi. Levang (2003) juga memandang persamaan berikutnya, yang menyamakan kekurangan populasi dengan negara yang belum berkembang, sebagai bias yang merendahkan penduduk asli. Akan tetapi, karena perancang program hanya mendasarkan gagasan mereka pada satu pola pembangunan—pertanian pangan intensif—persamaan ketiga dianggap gagal (Levang 2003).

Kekhawatiran	Levang	(2003)
semakin diperparah	dengan	upaya

Pemerintah harus menunjuk pelaku usaha untuk melaksanakan inisiatif perluasan produksi pangan. Karena rumah tangga petani dianggap "rentan", mereka tampaknya tidak lagi dipandang sebagai pilar penting dalam pelaksanaan peningkatan produksi pangan. Oleh karena itu, perusahaan besar yang ingin berpartisipasi dalam proyek food estate ditawarkan pinjaman modal berbunga rendah dan anggaran subsidi (Yayasan Bina Desa 2013).

Seperti halnya di Merauke selama proyek MIFEE, pemerintah menawarkan akses serta fasilitas lainnya, termasuk ratusan hektar lahan pertanian. Status hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan dijual kepada sejumlah perusahaan besar sebenarnya bukanlah hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah. Inisiatif food estate bukanlah upaya redistribusi lahan bagi buruh tani atau petani kecil yang membutuhkan akses lahan yang lebih baik. Di sisi lain, rumah tangga petani yang diberangkatkan hanya menjadi buruh tani dalam proses kapitalisasi yang berkelanjutan, sementara perusahaan besar memperoleh kendali yang besar atas lahan pertanian yang telah diberikan dalam proyek food estate (Yayasan Bina Desa 2013).

Menanggapi kritik Levang, program food estate yang mengedepankan praktik pertanian intensif sekali lagi menempatkan penduduk setempat yang terkena dampak proyek tersebut pada risiko. Dalam inisiatif food estate, penduduk setempat harus bersaing dengan bisnis yang berusaha mengambil alih properti mereka. Masyarakat adat Malind di Zanegi adalah salah satu contohnya; mereka diyakinkan untuk menyerahkan properti mereka kepada perusahaan yang memproduksi tebu, minyak kelapa sawit, hutan tanaman, dan produk lainnya untuk mengubahnya menjadi lahan perkebunan yang luas (Forest People Programme et al. 2013). Bagi penduduk setempat, kurangnya informasi merupakan masalah utama. Mereka membuat perjanjian tanpa menyadari hasil yang tidak menguntungkan. Ketika konsesi tanah berakhir, tanah tersebut langsung beralih menjadi tanah negara tanpa sepengetahuan mereka (The Gecko Project and Mongabay 2019).

Kebebasan berbicara masyarakat lokal terkadang dibatasi ketika militer terlibat dalam interaksi antara perusahaan dan masyarakat, serta ketika kompensasi sepihak yang diberikan kurang dari 10.000 per hektar. Selain itu, perampasan tanah dikatakan dimotivasi oleh identitas agama. Pejabat perusahaan juga menyamar sebagai pendeta atau pemimpin agama lain untuk mendapatkan akses ke kehidupan masyarakat Malind (Forest People Programme et al. 2013). Para pelaku usaha juga dapat masuk dengan menggunakan praktik-praktik budaya, seperti memberikan uang untuk menghormati tanah adat, mengetuk pintu, atau memberi penghormatan. Menurut Savitri (2013), dana tersebut dimaksudkan sebagai tawaran untuk tanah adat. Laksmi Savitri (2013) menjelaskan bahwa pemanfaatan konotasi budaya ini memudahkan sejumlah pelaku usaha besar, baik yang baru memulai maupun yang sudah beroperasi di bawah naungan proyek MIFEE, untuk memperoleh properti.

Perkembangan konflik "ideologis" dan manajerial antara pemerintah dan penduduk setempat merupakan masalah lain yang timbul akibat pertanian intensif melalui perkebunan pangan (Safa'at, 2013). Negara tampaknya ingin "menyamakan" pola makan masyarakat Malind dengan pola makan berbasis nasi yang umum di Jawa. Untuk mengatasi masalah "ketahanan pangan," pemerintah secara konsisten mengandalkan produksi beras (Wijayanarko 2011). Penggunaan pertanian intensif oleh pemerintah sebagai sarana "menjaga ketahanan pangan" justru tampaknya merusak pasokan pangan tradisional masyarakat Malind. Di hutan adat mereka, penduduk setempat kini kehilangan akses ke pasokan pangan yang biasanya mereka peroleh melalui perburuan dan pengumpulan (Forest Peoples Programme et al. 2013).

Menurut Prawoto (2012), program intensifikasi pangan pemerintah berdampak pada menurunnya minat masyarakat terhadap pangan lokal. Menanam padi dianggap sebagai budaya yang lebih tinggi, sementara sumber pangan lain seperti jagung, ubi jalar, singkong, sagu, dan sebagainya dipandang sebagai "budaya pertanian" yang inferior (Arizona 2014), yang semakin menghambat keberagaman pangan. Peralihan ke konsumsi beras tentunya berdampak pada masyarakat Papua atau Malind yang secara tradisional mengandalkan sagu sebagai makanan utama mereka, karena kedaulatan mereka atas pangan dan lahan pertanian semakin terancam.

Masyarakat Malind kini menghadapi "tembok baru" yang menghalangi akses mereka ke sumber makanan alami akibat operasi pertanian intensif yang merambah wilayah mereka. Kebun sagu masyarakat Malind telah lenyap karena proyek pertanian intensif yang didorong oleh pertumbuhan kelapa sawit dan komoditas lainnya. Selain

itu, sungai-sungai yang menyediakan protein nabati tercemar parah oleh praktik pertanian intensif dalam proyek MIFEE. Kurangnya pasokan makanan alami ini bahkan telah menempatkan masyarakat Malind dalam bahaya kelaparan parah (Forest Peoples Programme et al. 2013).

Perusahaan-perusahaan telah mengambil alih wilayah adat yang sebelumnya menyediakan makanan bagi penduduk setempat. Lebih dari 300.000 hektar lahan kini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan terbesar. Misalnya, Medco Group memiliki izin untuk menebang 60% hutan (Down To Earth 2011). Hutan masyarakat adat Zanegi di wilayah konsesi ini hampir seluruhnya telah ditebang. Akibatnya, makanan yang biasa dikumpulkan oleh anggota masyarakat di hutan tidak dapat diakses lagi, dan mereka juga tidak lagi memiliki akses fisik ke hewan-hewan yang dulu mereka buru (Down To Earth 2011).

Muntaza (2014) menemukan penurunan signifikan dalam kinerja perburuan masyarakat Malind. Kelompok ini harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari di lokasi perburuan yang tersisa di Sungai Bian. Sebelum adanya inisiatif MIFEE, masyarakat Malind dapat mengonsumsi hingga 250 kg buruan dalam satu hari, namun sekarang mereka hanya dapat mengonsumsi hingga 10 kg (Muntaza, 2014). Ketersediaan makanan semakin terbatas akibat menurunnya hasil buruan yang dapat dikonsumsi atau diperjualbelikan dengan uang tunai atau sagu pangkur. Sebagai akibatnya, masyarakat Malind kehilangan mata pencaharian mereka selain sumber makanan mereka (Muntaza, 2014).

Menurut Barahamin (2015), proyek MIFEE telah menyebabkan kerugian signifikan terhadap entitas budaya masyarakat Malind yang terhubung dengan ekosistem hutan dan sabana. Penduduk setempat menderita kelaparan parah akibat menurunnya ketersediaan sagu dan hewan buruan, yang disebabkan oleh budidaya intensif yang mendukung industri beras. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa hal ini menyebabkan peningkatan dramatis dalam kematian ibu dan bayi di wilayah tersebut, dengan angka kematian mencapai 15 persen per tahun pada tahun 2013 (Wibowo, 2020).

Setelah peluncuran resmi MIFEE, Program Masyarakat Hutan mencatat wabah malnutrisi yang berakibat fatal. Lima anak di Desa Zanegi, Distrik Malind, meninggal dunia akibat kelaparan (Barahamin, 2015). Setelah proyek tersebut dimulai, masyarakat setempat terpaksa membeli bahan makanan mahal, seperti beras, mi instan, ikan kering, serta daging segar maupun kering, untuk memenuhi kebutuhan mereka (Arif, 2021). Upaya pemerintah dalam menggalakkan penanaman padi secara ekstensif atas nama ketahanan pangan justru melemahkan kemampuan masyarakat Papua untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Ketergantungan yang meningkat terhadap beras menyebabkan pangan asli semakin terpinggirkan, sehingga memunculkan masalah ekonomi berbasis beras di Papua. Bahkan, untuk memungkinkan warga membeli beras di lokasi tertentu, pemerintah daerah harus mengalokasikan dana tambahan untuk mendukung biaya transportasi.

Penelitian Nainggolan (2016) menunjukkan bahwa inisiatif MIFEE tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pemenuhan kebutuhan beras di Papua. Sebaliknya, kerawanan pangan masyarakat lokal justru semakin memburuk akibat implementasi proyek ini. Alih-alih mengatasi "kelaparan", modernisasi dan pertanian intensif yang diterapkan melalui MIFEE sebenarnya memperluas usaha pertanian skala

besar yang memperparah kerawanan pangan (Nainggolan 2015). Proyek MIFEE mencerminkan pola khas inisiatif ambisius skala besar di Indonesia yang lebih berorientasi pada pasar ekspor. Meskipun proyek ini menawarkan insentif bagi investor sektor swasta, kebutuhan masyarakat lokal dan potensi pertumbuhan mereka diabaikan sepenuhnya (Revisi 14).

Proyek Delta Kayan Food Estate menghadirkan situasi serupa yang justru meningkatkan kerentanan terhadap kerawanan pangan. Setyo dan Elly (2018) mengungkapkan bahwa meskipun telah menerapkan mekanisasi dan modernisasi pertanian secara ekstensif, proyek food estate di Bulungan, Kalimantan Utara, tidak

menunjukkan hasil yang memuaskan setelah enam tahun beroperasi. Berbagai tantangan, seperti serangan serangga, tumpang tindih kepemilikan lahan, intrusi air asin, serta faktor-faktor lainnya, semakin memperburuk masalah ketersediaan pangan di wilayah tersebut (Setyo & Elly, 2018).

Menurut penelitian McCarthy dan Obidzinski (2017) tentang ketahanan pangan di Bulungan, Kalimantan Utara, masyarakat Dayak mengalami kerawanan pangan akibat tekanan intensif yang dihasilkan dari proyek lumbung pangan. Sebelumnya, masyarakat Dayak mengandalkan teknik rotasi pertanian dan sawah tadah hujan untuk bercocok tanam. Namun, proyek lumbung pangan justru mengurangi ketersediaan pangan tradisional mereka, memaksa masyarakat untuk menggantinya dengan makanan lain, seperti umbi-umbian dan singkong, yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi mereka (McCarthy & Obidzinski, 2017).

Sebagai akibat dari inisiatif perkebunan pangan dan perluasan pertumbuhan kelapa sawit, masyarakat Dayak menjadi bergantung pada ekonomi tunai. Pada musim tertentu, mereka terpaksa membeli beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan mereka (McCarthy & Obidzinski, 2017). Masyarakat Dayak mengalami kerawanan pangan karena produksi beras dari pertanian intensif dalam proyek food estate tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, mereka terpaksa mengeluarkan biaya lebih besar untuk konsumsi pangan, karena bantuan dan subsidi beras dari pemerintah tidak mencukupi (McCarthy & Obidzinski, 2017). Selain itu, kawasan permukiman komunal berpotensi merusak ekosistem, seperti mencemari sumber air bersih dan menghilangkan pasokan pangan yang sebelumnya diperoleh dari hutan tradisional (Simon et al., 2014).

Fakta bahwa kondisi pangan masyarakat lokal semakin memburuk akibat proyek lumbung pangan menunjukkan bahwa modernisasi pertanian berskala besar tidak memberikan dampak positif pada taraf hidup kelompok masyarakat terdampak. Modernisasi pertanian secara unilateral, di sisi lain, justru memperburuk keadaan mereka. Menurut Pranadji dan Simatupang (1999), hal ini terjadi akibat perbedaan mendasar antara gagasan modernisasi dan pertumbuhan pertanian. Proyek lumbung pangan, yang memodernisasi pertanian Indonesia, ternyata lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada mendorong pertumbuhan. Menurut Pranadji dan Simatupang (1999), modernisasi seharusnya digunakan sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian, bukan sebagai tujuan utama.

Pertumbuhan areal persawahan dan hutan adat, yang menjadi sumber pangan bagi masyarakat adat, berjalan beriringan dengan meluasnya perkebunan kelapa sawit di salah satu Daerah Irigasi Rawa (DIR) dalam skema proyek Delta Kayan Food Estate.

Daerah Irigasi Rawa Sajau menghadapi konflik berkepanjangan dengan berbagai perusahaan, yang hingga kini belum terselesaikan. Masalah perizinan pembangunan persawahan untuk meningkatkan produksi padi semakin memperburuk keberadaan program food estate di Sajau. Selain itu, Sajau dan daerah irigasi rawa sekitarnya, termasuk Tanjung Buka dan Tanjung Palas, turut terdampak oleh proyek food estate (Sosilawati et al., 2017). Meskipun Sajau memiliki potensi untuk menjadi daerah persawahan tadah hujan, wilayah ini masih menghadapi masalah konsesi kelapa sawit yang tumpang tindih dengan hutan adat. Eksploitasi lahan hutan oleh perusahaan semakin memperburuk kondisi, mengurangi ruang hidup masyarakat setempat, mencemari sumber air bersih, dan menghilangkan pasokan makanan yang biasanya diperoleh dari hutan adat (Simon et al., 2014).

Kenyataan bahwa keadaan pangan penduduk setempat semakin memburuk akibat proyek lumbung pangan menunjukkan bahwa proses modernisasi pertanian berskala besar tidak berdampak positif pada taraf hidup masyarakat yang terdampak. Sebaliknya, modernisasi pertanian secara sepihak justru memperburuk situasi mereka. Menurut Pranadji dan Simatupang (1999), hal ini terjadi karena terdapat perbedaan yang signifikan antara konsep modernitas dan pertumbuhan pertanian. Inisiatif lumbung pangan, yang bertujuan untuk memodernisasi pertanian Indonesia, justru menimbulkan dampak merugikan, alih-alih mendorong pertumbuhan. Pranadji dan Simatupang (1999) berpendapat bahwa modernitas seharusnya digunakan sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Program food estate di Merauke memicu konflik antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, terutama karena transformasi lahan skala besar untuk pertanian intensif sering kali mengakibatkan deforestasi, degradasi lingkungan, dan hilangnya hutan sosial kearifan (HSK) yang menjadi bagian dari wilayah adat masyarakat. Pembangunan ini cenderung mengabaikan perspektif ekologis dan budaya masyarakat adat, sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan menggerus identitas budaya serta warisan leluhur mereka. Ketidaklibatan masyarakat adat dalam perencanaan proyek food estate berpotensi melanggar hak atas tanah adat, mengesampingkan hukum adat, dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan HSK harus diwujudkan melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, dengan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak masyarakat adat. Kehilangan HSK tidak hanya berdampak negatif pada fungsi ekologis seperti regulasi air, pencegahan erosi, dan konservasi keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam ketahanan sosial masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan untuk kebutuhan pangan, obat-obatan tradisional, dan sumber daya lainnya.

Daftar Pustaka

Agustian, P. (2023). *Kajian Geografi Ekonomi Dalam Kegiatan Ekonomi (Studi Kasus: Pertanian Padi Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar)*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Arif, A. (2021). Masyarakat adat & kedaulatan pangan. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau pengembangan food estate sebagai strategi ketahanan nasional pada era pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(2), 27–41.
- Hadipuro, W. (2022). Manajemen Sumber Daya Alam Dari Perspektif Ideologis. SCU Knowledge Media.
- Harahap, N. A. P., Al Qadri, F., Harahap, D. I. Y., Situmorang, M., & Wulandari, S. (2023). Analisis Perkkembangan Industri Manufaktur Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5), 1444–1450.
- Hilmi, M. A. (2024). Food Estate: Ancaman Ataukah Peluang Bagi Ketahanan Pangan Indonesia? *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(4), 1313–1326.
- Krismono, B. D., & Nasikh, N. (2022). Inovasi teknologi digital untuk pengentasan kemiskinan pada pertanian dataran tinggi saat pandemi covid-19. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 9–18.
- Miasiratni, M. (2024). Peran Peraturan Daerah dalam Melindungi Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 65–70.
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23–33.
- Prawoto, N. (2012). Model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan (Strategi pemberdayaan ekonomi pada masyarakat Dieng di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 121–134.
- Priyantoro, A. E., Pakpahan, F. L., & Simangunsong, S. P. (2024). Identifikasi Faktor Kunci pada Penentuan Lahan Tidur sebagai Kawasan Food Estate dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1665–1674.
- Radita, H. C. A., Muttaqqin, M. A., & Irawan, I. N. (2024). The Essential Analysis Of Fundamental Subjects Of Bahasa Indonesia And English In The University's Departments. *Sabda: Jurnal Sastra Dan Bahasa*, 3(1), 79–85.
- Rahmatisa, D., Rasman, M., & Saleh, S. C. (2019). Komplikasi Mual Muntah Pascaoperasi Bedah Saraf. *Jurnal Neuroanestesi Indonesia*, 8(1), 72–82.
- Safa'at, R. (2013). Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan. Universitas Brawijaya Press.
- Soedarto, T., & Ainiyah, R. K. (2022). Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Wibowo, C. B. S. (2020). Inovasi —6 In 1|| Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Universitas Airlangga.
- Wiranta, D. N. S. (2015). Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(3), 33–50.